



RANCANGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2024
(RENJA)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023**

"Membangun desa untuk kemajuan daerah dan bangsa"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Tahun 2024 dapat disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Renja ini merupakan instrument perencanaan strategis dinas dalam upaya pencapaian tujuan perencanaan menengah (5 tahunan) sebagaimana diamanatkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Renja ini pula merupakan rencana kerja tahun awal atau pertama dari pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024.

Sebagaimana peran DPMD Kab. Luwu dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam bentuk Renja Program dan Kegiatan Tahun 2024, harus menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa.

Kiranya Renja ini menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta panduan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023.

Belopa, Mei 2024

Kepala DPMD,

KASMARUDDIN, S. Sos

Pkt : Pembina / IV.a

NIP : 19710903 200901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	
Pemerintah (RKPD)	28
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	43
3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Luwu.	9
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu	13
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu	31
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	39
Tabel 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024	48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Luwu
Lampiran 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Prakiraan
Maju Tahun 2025 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja tahun 2024 ini merupakan penyusunan renja untuk tahun kelima periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode 2019-2024. Renja tahun 2024 ini memuat Rancangan prioritas program dan kegiatan, pencapaian rencana kerja, serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan sekaligus gambaran capaian kinerjanya.

Renja ini disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di samping itu, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dapat diukur dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undangt-Undang Nonor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan falidasi pemukhtahiran klasifikasi, Kodefikasi, dan perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Luwu, Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024;
17. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Berita Daerah bupati luwu tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana dipahami, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta sebagai pedoman dalam Penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2024 bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga sebagai upaya tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah Pembangunan Kabupaten Luwu yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode 2019-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
2. Untuk menyusun prgram dan kegiatan yang direncanakan pada ttahun anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu disusun kedalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 5 Bab, yang meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahu berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Kajian terhadap capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Yang memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu tahun 2024.

BAB V. PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Lalu.

Berdasarkan serapan anggaran Tahun Lalu hingga Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Tahun 2024 tingkat Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 30 Desember 2022, jumlah anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 8.957.447.443,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), terealisasi hingga Triwulan IV sebesar Rp. 8.890.356.355,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Lihat Tabel 1), kinerja keluaran (*output performance*) atau realisasi penyerapan anggaran rata-rata di atas 90 %.

Anggaran Belanja Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipergunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) Program Rutin, antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Penataan Desa;
- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. Program Administrasi Pemerintah Desa;
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.1.1. Realisasi Program Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Sesuai Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024, terdapat Sasaran dan target kinerja sasaran utama dimana capaian tersebut tercermin dalam capaian kinerja tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang akan datang. Untuk rencana kerja tahun lalu, tidak terdapat program yang tidak terealisasi.

2.1.2. Realisasi Program Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Keseluruhan program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan serapan anggaran mencapai dan mendekati angka 100%. Program tersebut antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang Direncanakan.

Untuk Realisasi program yang melebihi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak terdapat target program yang melebihi target kinerja.

2.1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program.

Berdasarkan hasil pelaksanaan capaian kinerja program kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2022 secara keseluruhan penyerapannya berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak menemukan kendala yang dapat menghambat tercapainya program kegiatan dimaksud.

2.1.5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Dinas.

Dengan melihat capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022, maka dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi target kondisi, ini tentu akan memberikan kepajuan pesat kepada dinas untuk memenuhi target-target tersebut dalam pencapaian tahun yang akan datang.

2.1.6. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Tidak Tercapainya Target Kinerja Program.

Untuk dapat melaksanakan program kerja yang memenuhi target sebagaimana diuraikan pada sub 2.1.1 di atas, maka tahun ini diharapkan agar regulasi tekhnis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlu untuk dipersiapkan diawal tahun anggaran, sehingga keseluruhan kegiatan dapat terencana dengan baik.

Berikut Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dan Pencapaian
Rensta Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Luwu

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMD s/d tahun berjalan	
								Target Renja DPMD Tahun 2022	Realisasi Renja DPMD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib									
2	13			Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	13.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100	100 %		
2	13	01.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	35 Dok		6 Dok.	6 Dok.	100	8 Dok	14 Dok.	40,00
2	13	01.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40,00
2	13	01.	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di susun			- -	- -		1 Lap.	1 Lap.	0,00

K o d e				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMD s/d tahun berjalan	
								Target Renja DPMD Tahun 2022	Realisasi Renja DPMD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40,00
2	13	01.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	4 Jenis	26 -	43,33
2	13	01.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	100 Unit		20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	40 Unit	40,00
2	13	03		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	- -	-	- -	- -		- -	- -	
2	13	03.	01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa	- -	-	- -	- -		- -	- -	
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal								
2	13	03.	01.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi	574 Desa	-	20 Desa	20 Desa	100	88 Desa	108 Desa	18,81

K o d e				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMD s/d tahun berjalan	
								Target Renja DPMD Tahun 2022	Realisasi Renja DPMD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					kerjasama antar desa								
2	13	04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	-	100 %	100 %	100	40 %	40 %	40,00
2	13	04.	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Peningkatan Status desa maju/Mandiri	1.035 Desa	-	207 Desa	207 Desa	100	80 Desa	287 Desa	27,72
2	13	05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100 %							
2	13	05.	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang di Bina	207 Desa		20 Lembaga	20 Lembaga	100	99 Desa	119 Desa	0,57

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau rendahnya pencapaian target Renja dan Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Belum ditetapkan Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak tahun 2017 meningkat statusnya dari badan menjadi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu 2019-2024, proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja dinas, termasuk penyusunan rencana kerja Tahun 2024, yang di dalamnya mesti dilakukan pengukuran kinerja pelayanan dinas berdasarkan NSPK dan SPM tersebut.

Berikut Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	-	90%	90%	90%	
2	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu			95%	95%	97%	98%	-	95%	95%	95%	
3	Presentase Penyelesaian dokumen Administrasi Keuangan secara tepat Waktu			90%	95%	97%	100%	-	90%	95%	97%	
4	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD			65%	73%	75%	76%	-	65%	73%	75%	
5	Cakupan Ketersediaan Administrasi Kepegawaian PD			73%	74%	76%	77%	-	73%	74%	76%	
6	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			84%	85%	90%	95%	95%	95%	98%	98%	
7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			90%	95%	98%	100%	80%	85%	87%	85%	
8	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95%	96%	97%	98%	-	95%	96%	97%	
9	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87%	90%	93%	95%	-	-	50%	-	
10	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Kerjasama Antar Desa			74%	85%	88%	90%	-	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa			73%	75%	78%	80%	-	-	-	-	
12	Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri			60%	70%	80%	90%	0,48%	0,97%	1,45%	5,31%	
13	Presentase Peningkatan Status Desa Maju			60%	70%	80%	90%	2,42%	11,11%	24,15%	31,88%	
14	Presentase Peningkatan Status Desa Berkembang			60%	70%	80%	90%	51,21%	55,56%	49,28%	40,10%	
15	Persentase PKK aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Presentase Posyandu Aktif			90%	90%	90%	90%	-	85%	90%	90%	
17	Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten			B	BB	BB	BB	C	B	BB	BB	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Kabupaten Luwu (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan menjadi kunci keberhasilan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kunci keberhasilan tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/ kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, kunci keberhasilan tersebut menjadi lebih mudah jika masalah perangkat lunak dan perangkat keras dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diatasi dengan baik.

Beberapa perangkat yang dimaksud yang sedang dan akan dirampungkan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dinas (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu 2019-2024 termasuk Dokumen Renja tahun 2024.
2. SDM Aparatur yang belum seluruhnya dapat memahami pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Ketersediaan data profil desa dan kelurahan yang belum optimal sehingga penilaian atas tingkat perkembangan desa sulit dirumuskan, di mana hal tersebut merupakan bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan.
4. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat di desa yang belum optimal sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
5. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal
6. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes) masyarakat masih terbatas, terutama dalam penguatan organisasi yang sampai ke pemerintah Pusat.
7. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
8. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal, termasuk sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Sejak menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, cakupan kewenangan ini juga turut meningkat, sehingga memengaruhi tingkat tanggungjawab dan akuntabilitas kinerja. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Luwu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu;
- (3) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, *tetap* konsisten dan siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- (4) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi serta OPD lainnya baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu maupun jenjang atas.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Belum maksimalnya aspek pengukuran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.
- (3) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.
- (4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana dalam memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dinas, terutama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi 207 desa dan 20 kelurahan, di mana medan dan topografi masing-masing wilayahnya sangat bervariasi dan membutuhkan dukungan sarana tersebut.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis organisasi, yang tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan pemerintah pusat yang terus meningkatkan anggaran untuk pembangunan masyarakat dan desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diturunkan melalui kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan

strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);

- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait harus ditindak lanjuti hingga ke tingkat desa melalui peraturan desa.
- 2) Persoalan kemiskinan yang mendorong dinas untuk mengambil langkah-langkah konkrit melalui program dan kegiatan yang secara tidak langsung bersinergi dengan program dan kegiatan OPD lain dalam menekan jumlah penduduk miskin.
- 3) Sumber daya alam belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, baik dari sisi manajemen pengolahan, budidaya, dan pemasaran produk, terutama produk berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan laut.
- 4) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an sampai 1990-an, kemudian

bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program.
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penataan Desa dan Kelurahan
 - 2. Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - 3. Seksi Keuangan dan Aset Desa
- d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, terdiri atas :
 - 1. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
 - 3. Seksi Kerjasama Desa
- e. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial.
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Adat Budaya Masyarakat.
 - 3. Seksi Ketahanan Masyarakat

- f. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi pedesaan
 3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berfungsi memimpin dan melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga tercipta kelancaran tugas. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan.
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- j. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- k. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- l. pengajuan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- m. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Atasan.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris berfungsi memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan kerja lingkup Dinas yang meliputi kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang ada sehingga tercipta kelancaran tugas. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan.
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Pengkoordinasian kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- g. Penyusunan kerangka regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- i. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa berfungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan desa berdasarkan pedoman yang ada sehingga tugas berjalan lancar. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang
- g. penyelenggaraan program/ kegiatan bidang
- h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- j. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa di lingkup pemerintah daerah, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- k. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pemerintahan desa di lingkup pemerintah daerah, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemerintahan desa di lingkup pemerintah daerah, untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah

- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan desa di lingkup pemerintah daerah, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- n. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

4. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa

Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan kerjasama desa berdasarkan pedoman yang ada sehingga tugas berjalan lancar. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang dan penyelenggaraan program/kegiatan bidang
- g. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan kerjasama desa

- i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan kerjasama desa
- j. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan dan kerjasama desa
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan kerjasama desa
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan kerjasama desa
- m. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat berdasarkan pedoman yang ada sehingga tugas berjalan lancar. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan dan kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- e. penyusunan kebijakan teknis bidang dan penyelenggaraan program/

kegiatan bidang

- f. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang.
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan kerjasama desa
- i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat
- j. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan dan kerjasama desa
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat
- m. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

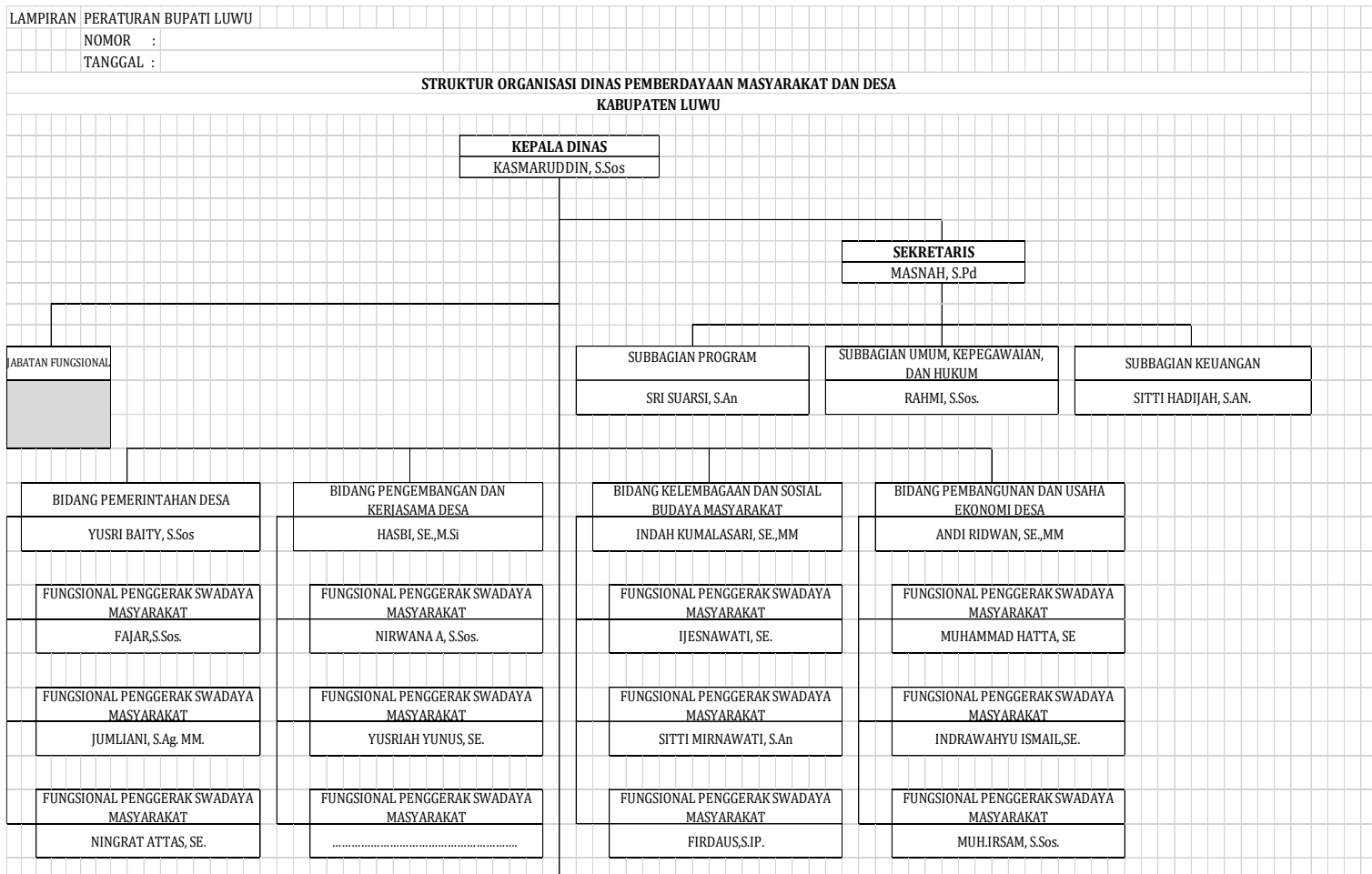
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Usaha Ekonomi Desa

Kepala Bidang Pengembangan dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa berdasarkan pedoman yang ada sehingga tugas berjalan lancar. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang dan penyelenggaraan program/kegiatan bidang
- g. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa
- j. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa
- m. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

Adapun Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Gambar 1.



2.4. Review Terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2023, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Luwu, dalam proses pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan partisipatif di Kabupaten Luwu.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Luwu 2019-2024, yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, dan Bernuansa Religius***, dan misi pembangunan daerah yakni :

- (1) Mewujudkan Pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.

- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. .
- (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- (5) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis
- (6) Meningkatkan kualitas beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius
- (7) Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- (8) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan
- (9) Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif.
- (10) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu perlu mengambil langkah konkrit.

Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah merupakan salah satu misi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan “dirinya” menjadi desa yang lebih berdaya maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pembentukan peraturan desa, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa / BUMDesa), pengembangan kerja sama desa, pengembangan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPMD), penggalan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya skala

desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu melaksanakan langkah-langkah konkrit/strategi, antara lain: **Pertama**, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; **Kedua**, Meningkatnya Kemandirian Desa; **Ketiga**, Berkembangnya Perekonomian Desa.

Ketiga strategi tersebut di atas akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2024, yang sebagian besar merupakan kelanjutan program dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan melihat capaian kinerja program yang termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum sepenuhnya tercapai. Strukturisasi dan alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, selengkapnya dalam Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.053.077.350						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.038.033.850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.053.077.350	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6.656.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.656.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dok	2.544.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dok	2.544.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.142.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.142.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	974.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	974.800	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	852.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dok	852.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.142.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.142.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.582.689.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.582.689.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 OB	3.410.722.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 OB	3.410.722.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	169.080.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	169.080.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Lap.	1.462.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Lap.	1.462.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap.	1.425.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap.	1.425.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. Barang Milik Daerah	1 Lap.	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. Barang Milik Daerah	1 Lap.	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.804.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.804.700	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	662.200	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	662.200	
	Koodinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pekasanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	1.142.300	Koodinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pekasanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	1.142.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.061.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.061.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	23.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	23.600.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	12 Paket	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 Dok	4.710.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 Dok	4.710.000	
	Penyediaan Bahan /Material	Belopa	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	12 Paket	14.791.850	Penyediaan Bahan /Material	Belopa	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	12 Paket	14.791.850	
	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Lap.	94.959.150	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Lap.	94.959.150	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				287.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				287.800.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap.	8.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap.	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40 Lap.	278.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40 Lap.	278.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				18.981.400	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				18.981.400	
	Fasilitas kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	88 desa.	5.657.400	Fasilitas kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	88 desa.	5.657.400	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balopa	Jumlah hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 Dok.	13.324.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balopa	Jumlah hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 Dok.	13.324.000	
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.968.389.200	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.968.389.200	
	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Belopa	Jumlah desa yang di fasilitasi	207 desa	14.188.500	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Belopa	Jumlah desa yang di fasilitasi	207 desa	14.188.500	
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Belopa	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penyusunan RKP Desa	100 desa	10.000.000	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Belopa	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penyusunan RKP Desa	100 desa	10.000.000	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Keuangan Desa	207 desa	2.928.562.000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Keuangan Desa	207 desa	2.928.562.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa yang dibina	40 Dok	4.764.800	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa yang dibina	40 Dok	4.764.800	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan
----	---------------------	--------------------------

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	40 Dok	10.873.800	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Belopa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	40 Dok	10.873.800	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota				1.128.880.000	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota				1.128.880.000	
	Fasilitas Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Katang Taruna) Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	40 Dok	14.172.900	Fasilitas Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Katang Taruna) Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	40 Dok	14.172.900	
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Katang Taruna) Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belopa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	103 Lembaga	13.500.000	Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Katang Taruna) Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belopa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	103 Lembaga	13.500.000	
No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	12 Dok	1.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	12 Dok	1.000.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan bidang kerja dinas, telah dilakukan upaya-upaya konkrit dalam menjawab isu-isu strategis tersebut, dengan memerhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Usulan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui mekanisme perencanaan dalam musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten. Mencermati hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu telah mengidentifikasi usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang disampaikan oleh masyarakat (dalam mekanisme musrenbang). Namun usulan tersebut tidak dimasukkan ke dalam rencana kegiatan, oleh karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan pembangunan dinas sebagaimana termaktub dalam dokumen rencana strategis dinas. Apalagi usulan tersebut hanya diusulkan oleh beberapa desa saja. Sementara dalam program dan kegiatan dinas, usulan tersebut sebenarnya mencakup seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 seperti disajikan pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2	3	4	5	6
Program peningkatan kapasitas Pengelola BUMDES				
Bantuan permodalan pengembangan kegiatan BUMDES	Kab Luwu	Terwujudnya penguatan BUMDes yang maju dan mandiri	207 Desa/ BUM Desa	
Bantuan dan Penguatan Modal BUMDES	Kab Luwu	Terlaksananya bantuan dan penguatan modal BUM Desa	10 desa /BUM Desa	
Pelatihan Pengurus BUMDES	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan pengelola BUMDes	207 Desa/ BUM Desa	
Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa				
Pelatihan dan Pembinaan KPMD	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan KPMD bagi desa tertinggal	91 desa	
Program Penataan Desa/ Kecamatan				
Penataan Desa Baru	Kab. Luwu	Terlaksananya Penataan Desa baru	6 desa	
Program Kerjasama Desa/ Inovasi Desa				
Pelatihan Pengelola Objek Wisata	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan pengelola Obyek wisata di desa berkembang	101 Desa	
Penyusunan RIP Program Kawasan perdesaan	Kab Luwu	Tersusunnya RIP Penataan Kawasan perdesaan	5 desa	
Pengelolaan Program Unggulan desa	Kab Luwu	Terwujudnya program unggulan desa	10 desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya sektor pembangunan desa, dan sebagai *asumsi* bahwa visi/misi ini masih akan tetap dilanjutkan untuk periode kepemimpinan kedua Presiden terpilih Joko Widodo periode 2019-2024 bersama dengan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin, di mana misi kementerian adalah **"Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan"**, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- f. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;

- h. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- a. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
 - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa;
 - 2) Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Ketransmigrasian, dan Peraturan Pemerintah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- b. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- c. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- d. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- e. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- g. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menetapkan tema rencana pembangunan tahun 2023, yakni “ **Memacu Pembangunan Daerah Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan**”, dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Provinsi, yaitu:

- 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas ketentraman dan ketertiban dalam mendukung pemilu.

Untuk mewujudkan tema tersebut, maka secara makro target kinerja Pembangunan Sulawesi Selatan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar antara 7,20-7,40 persen
2. Persentase jumlah penduduk miskin sebesar antara 8,78-8,87 persen
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2 persen
4. Pendapatan perkapita meningkat sebesar 60 juta rupiah
5. Inflasi sebesar 4,5-2,5persen
6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,40
7. IPM meningkat menjadi 70,43 persen.

Pemerintah Kabupaten Luwu juga telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2023, yakni: ***" Meningkatkan sinergitas Dalam Memacu Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemsikinan"***.

Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan dijabarkan melalui prioritas pembangunan daerah 2024, antara lain:

1. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan
5. Peningkatan penerapan *Good & Clean Governance*

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan sinergitas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. Tujuan

- a. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, professional, inovatif, dan responsif.
- b. Meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu ditetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- b. Meningkatkan kemandirian desa
- c. Berkembangnya perekonomian desa.

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024. Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya serta indikator kinerja utama rencana strategis tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu merencanakan beberapa

program kegiatan baik yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, maupun kegiatan-kegiatan spesifik lainnya sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang berasal dari jaring aspirasi masyarakat (hasil musrenbang) tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2024, *rencana* program/kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 - a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten
 - b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adm Pemerintahan Desa
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Pemberdayaan Hukum Adat Program Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

Program dan kegiatan di atas akan menjadi program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2024. Oleh karena itu, fokus terhadap target kinerja program dan kegiatan secara rinci tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Lampiran 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat di sajikan dalam lampiran Tabel 8 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024.

BAB V

P E N U T U P

1. Implementasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2023 telah mengalami refocussing anggaran dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan pada penanganan Pandemi Covid 19.
2. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan upaya dinas dalam mewujudkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu melalui pejabaran Visi dan Misi Bupati Luwu Periode 2019-2024.
3. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun 2024, agar setiap bidang di lingkungan dinas berupaya dengan kuat untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kiranya Rencana Kerja ini menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta panduan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

Belopa, Juli 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Luwu,

KASMARUDDIN, S. Sos.
Pkt. : Pembina
NIP : 19710903 200903 1 001